



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Rumpaidus;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utarum Airport RT 004 / RW 000
Kelurahan/Desa Trikora Kecamatan Kaimana
Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/32/VIII/2022/RESKRIM tertanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Rumpaidus bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferry Rumpaidus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) batang pipa paralon terbuat dari PVC berwarna putih dan abu-abu dengan ukuran panjang 76 (Tujuh Puluh Enam) Sentimeter yang telah terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih terbuat dari PVC;
 - 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang 82 (Delapan Puluh Dua) sentimeter dan berdiameter 5 X 4,5 (Lima Kali Empat Koma Lima) sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ferry Rumpaidus pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Nur Ain Liem yang beralamat di Jalan Utarum Bantemi Dalam Kab. Kaimana No. 25 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Tuti Mansamber*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIT Saksi Tuti Mansamber yang tengah duduk mengobrol dengan Saksi Nur Ain Liem, dan Saksi Fredericca Octavia Awiyuta di depan rumah Saksi Nur Ain Liem yang beralamat di Jalan Utarum Bantemi Dalam, Kab. Kaimana No. 25. Saksi Tuti Mansamber didatangi oleh Terdakwa untuk meminjam kunci rumah Saksi Tuti Mansamber untuk pulang dan mandi. Setelah mandi, Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Tuti Mansamber, kemudian Terdakwa mengecek akun togel di handphone tersebut, namun akun togel tersebut sudah terblokir, lalu Terdakwa juga membaca chat antara Saksi Tuti Mansamber dengan Saksi Nur Ain Liem yang menjelek-jelekkan Terdakwa hingga membuat Terdakwa merasa emosi. Terdakwa lalu mendatangi Saksi Tuti Mansamber dan menanyakan perihal akun Togel yang sudah terblokir. Terdakwa kemudian langsung mengayunkan kaki kanan Terdakwa mengarah ke kepala Saksi Tuti Mansamber, namun Saksi Tuti Mansamber dapat menepis menggunakan tangan kanan Saksi Tuti Mansamber, hingga Saksi Tuti Mansamber jatuh di lantai teras rumah Saksi Nur Ain Liem. Kemudian saat Saksi Tuti Mansamber bangun dengan dibantu Saksi Nur Ain Liem, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan Saksi Tuti Mansamber. Melihat hal tersebut kemudian Saksi Nur Ain Liem dan Saksi Frederica Octavia Awiyuta menghadang Terdakwa dan menyuruh Saksi Tuti Mansamber untuk masuk ke dalam rumah Saksi Nur Ain Liem. Di saat Saksi Tuti Mansamber sudah berdiri di depan rumah Saksi Nur Ain Liem Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih abu-abu berukuran panjang kurang lebih 76 (Tujuh Puluh Enam) Sentimeter yang berdiameter $\frac{3}{4}$ inci dan pada bagian depan pipa paralon tersebut telah terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih lalu diayunkan sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn



hingga pipa paralon tersebut mengenai punggung kanan Saksi Tuti Mansamber. Setelah Saksi Tuti Mansamber masuk ke dalam rumah Saksi Nur Ain Liem kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu yang berukuran panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) sentimeter dan berdiameter 5x4,5 (lima kali empat koma lima) dari halaman rumah Saksi Tuti Mansamber yang akan digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Tuti Mansamber, namun usaha Terdakwa dihalangi oleh Saksi Fredericca Octavia Awiyunta dengan memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan kayu tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Tuti Mansamber;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tuti Mansamber mengalami luka yang diperkuat dengan Hasil *Visum et Repertum* No. X-300/1405/RSUD-KMN/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Livrensia Patty pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian lengan bawah kanan ditemukan bengkak dan nyeri serta pergerakan tangan yang terbatas;
- Berdasarkan hasil Rontgen *antebrachii dekstra* ditemukan adanya patah 1/3 bawah tulang ulna kanan.

2. Kesimpulan :

Dalam pemeriksaan ditemukan adanya bengkak pada lengan bawah kanan serta hasil foto Rontgen *antebrachii dekstra* yang ditemukan adanya patah 1/3 bawah tulang ulna kanan yang menyebabkan nyeri, sehingga menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ferry Rumpaidus pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Juli Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Nur Ain Liem yang beralamat di Jalan Utarum Bantemi Dalam Kab. Kaimana No. 25 atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Tuti Mansamber*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIT Saksi Tuti Mansamber yang tengah duduk mengobrol dengan Saksi Nur Ain Liem, dan Saksi Fredericca Octavia Awiyuta di depan rumah Saksi Nur Ain Liem yang beralamat di Jalan Utarum Bantemi Dalam, Kab. Kaimana No. 25. Saksi Tuti Mansamber didatangi oleh Terdakwa untuk meminjam kunci rumah Saksi Tuti Mansamber untuk pulang dan mandi. Setelah mandi, Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Tuti Mansamber, kemudian Terdakwa mengecek akun togel di handphone tersebut, namun akun togel tersebut sudah terblokir, lalu Terdakwa juga membaca chat antara Saksi Tuti Mansamber dengan Saksi Nur Ain Liem yang menjelek-jelekkan Terdakwa hingga membuat Terdakwa merasa emosi. Terdakwa lalu mendatangi Saksi Tuti Mansamber dan menanyakan perihal akun Togel yang sudah terblokir. Terdakwa kemudian langsung mengayunkan kaki kanan Terdakwa mengarah ke kepala Saksi Tuti Mansamber, namun Saksi Tuti Mansamber dapat menepis menggunakan tangan kanan Saksi Tuti Mansamber, hingga Saksi Tuti Mansamber jatuh di lantai teras rumah Saksi Nur Ain Liem. Kemudian saat Saksi Tuti Mansamber bangun dengan dibantu Saksi Nur Ain Liem, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan Saksi Tuti Mansamber. Melihat hal tersebut kemudian Saksi Nur Ain Liem dan Saksi Fredericca Octavia Awiyuta menghadang Terdakwa dan menyuruh Saksi Tuti Mansamber untuk masuk ke dalam rumah Saksi Nur Ain Liem. Di saat Saksi Tuti Mansamber sudah berdiri di depan rumah Saksi Nur Ain Liem Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih abu-abu berukuran panjang kurang lebih 76 (Tujuh Puluh Enam) Sentimeter yang berdiameter $\frac{3}{4}$ inci dan pada bagian depan pipa paralon tersebut telah terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih lalu diayunkan sebanyak 1 (satu) kali hingga pipa paralon tersebut mengenai punggung kanan Saksi Tuti Mansamber. Setelah Saksi Tuti Mansamber masuk ke dalam rumah Saksi Nur Ain Liem kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu yang berukuran panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) sentimeter dan berdiameter 5x4,5 (lima kali empat koma lima) dari halaman rumah Saksi Tuti Mansamber yang akan digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Tuti Mansamber, namun usaha Terdakwa dihalangi oleh Saksi Fredericca Octavia Awiyuta dengan memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan kayu tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Tuti Mansamber;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tuti Mansamber mengalami luka yang diperkuat dengan Hasil *Visum et Repertum* No. X-300/1405/RSUD-KMN/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Livrensia Patty pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian lengan bawah kanan ditemukan bengkok dan nyeri serta pergerakan tangan yang terbatas;
- Berdasarkan hasil Rontgen *antebrachii dekstra* ditemukan adanya patah 1/3 bawah tulang ulna kanan.

2. Kesimpulan :

Dalam pemeriksaan ditemukan adanya bengkok pada lengan bawah kanan serta hasil foto Rontgen *antebrachii dekstra* yang ditemukan adanya patah 1/3 bawah tulang ulna kanan yang menyebabkan nyeri, sehingga menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tuti Mansamber dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Rumpaidus;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan sebelumnya sudah tinggal serumah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wit yang beralamatkan di Jalan Utarum Bantemi dalam tepatnya di Perumahan Bantuan Khusus Masyarakat nomor 25 rumah milik saudara NUR AIN LIEM Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIT Saksi sedang duduk-duduk mengobrol dengan saudari Nur Sin Liem dan saudari Fredericca Octavia Awiwuta di depan rumah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Nur Sin Liem, kemudian Saksi didatangi oleh Terdakwa untuk meminjam kunci rumah untuk pulang dan mandi. Setelah Terdakwa mandi lalu mengambil handphone milik Saksi dan mengecek akun togel di handphone tetapi akun togel tersebut sudah terblokir, lalu Terdakwa menanyakan perihal akun togel yang sudah di blokir dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kaki kanan mengarah ke kepala Saksi tetapi Saksi menepis menggunakan tangan kanan Saksi hingga jatuh ke lantai teras rumah saudari Nur Ain Liem. lalu Saksi bangun dengan dibantu oleh saudari Nur Ain Liem dan kemudian Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan Saksi. Kemudian saudari Nur Ain Liem dan saudari Frederica Octavia Awiyuta menghadang Terdakwa dan menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah saudari Nur Ain Liem, Setelah itu saya berdiri depan rumah saudari Nur Ain Liem, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih abu-abu berukuran kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) sentimeter yang berdiameter $\frac{3}{4}$ inci dan di bagian depan paralon tersebut ada terpasang 1 (satu) biah keran air berwarna putih lalu diayunkan sebanyak 1 (satu) kali hingga pipa paralon mengenai punggung saya. Setelah itu saya masuk ke rumah saudari Nur Ain Liem dan Terdakwa mengambil kayu panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) sentimeter dari halaman rumah saya yang mau digunakan untuk memukul saya tetapi dihalangi oleh saudari Fredericca Octania Awituta dengan memeluk Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan kayu dan pergi meninggalkan saya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami patah tulang pada tangan dan memar dibagian belakang;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa memukul Saksi karena akun togel di blokir;
- Bahwa Saksi memblokir akun togel tersebut memakai rekening Saksi dan Terdakwa telah pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi karena Terdakwa meminta kunci karena mau mengambil barang-barangnya;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memukul Saksi saat awal-awal Saksi tinggal dirumahnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi masih sering merasa sakit pada tangan dan terasa ngilu;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar barang bukti berupa pipa paralon yang digunakan untuk memukul Saksi sedangkan kayu balok tidak sempat digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa keberatan;

2. Nur Ain Liem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Rumpaidus;
- Bahwa yang yang menjadi korban adalah saudari Tuti Mansamber;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wit yang beralamatkan di Jalan Utarum Bantemi dalam di depan rumah saya tepatnya di Perumahan Bantuan Khusus Masyarakat nomor 25 Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIT saya sedang duduk-duduk mengobrol dengan Korban dan saudari Fredericca Octavia Awiyuta di depan rumah saya, kemudian Korban didatangi oleh Terdakwa untuk meminjam kunci rumah untuk pulang dan mandi. Setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa datang menuju korban dan berkata "kenapa blokir akun" dan kemudian tiba-tiba Terdakwa mengangkat kakinya dan diayunkan untuk menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali kea rah kepala Krbn, dan Korban menghalau menggunakan tangan dan kemudian Korban terjatuhdi lantai rumah saya, setelah menendang Terdakwa pergi menaruh HP di rumah korban, lalu saya ada sementara membantu korban untuk duduk, kemudian Terdakwa kembali menju korban dan mengayunkan tangan kanannya dengan posisi mengepal kearah pelipis mata kiri, setelah itu Korban di pukul, saya langsung menghalau Terdakwa kemudian Korban berdiri untuk menghindari, lalu Terdakwa pergi ke halaman rumah Korban dan mematahkan 1 (satu) batang pipa jenis paralon berwarna putih abu-abu yang di ujungnya terpasang 1 (satu) buah keran air

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putihlalu memegang menggunakan tangan kanan menuju Korban yang sedang berdiri di depan rumah saya yang hendak masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tubuh bagian belakang Korban;

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan Korban berkelahi didekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa mabuk;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya, Seingat Saksi saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa keberatan;

3. Fredericca Octavia Awiyuta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Rumpaidus;
- Bahwa yang yang menjadi korban adalah saudari Tuti Mansamber;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wit yang beralamatkan di Jalan Utarum Bantemi dalam di depan rumah saya tepatnya di Perumahan Bantuan Khusus Masyarakat nomor 25 Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIT saya sedang duduk-duduk mengobrol dengan Korban dan saudari Fredericca Octavia Awiyuta di depan rumah saya, kemudian Korban didatangi oleh Terdakwa untuk meminjam kunci rumah untuk pulang dan mandi. Setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa datang menuju korban dan berkata "kenapa blokir akun"dan kemudian tiba-tibaTerdakwa mengangkat kakinya dan diayunkan untuk menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali kea rah kepala Krbn, dan Korban menghalau menggunakan tangan dan kemudian Korban terjatuhdi lantai rumah saya, setelah menendang Terdakwa pergi menaruh HP di rumah korban, lalu saya ada sementara membantu korban untuk duduk, kemudian Terdakwa kembali menju korban dan mengayunkan tangan kanannya dengan posisi mengepal kearah pelipis mata kiri, setelah itu Korban di pukul, saya langsung menghalau Terdakwa kemudian Korban berdiri untuk menghindari, lalu Terdakwa pergi ke halaman rumah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan mematahkan 1 (satu) batang pipa jenis paralon berwarna putih abu-abu yang di ujungnya terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih lalu memegang menggunakan tangan kanan menuju Korban yang sedang berdiri di depan rumah saya yang hendak masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tubuh bagian belakang Korban;

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan Korban berkelahi didekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa mabuk;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya, Seingat Saksi saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang saya lakukan terhadap Korban Tuti Mansamber;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIT yang beralamatkan di Jalan Utarum Bantemi dalam di depan rumah saudari Nur Ain Liem tepatnya di Perumahan Bantuan Khusus Masyarakat nomor 25 Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIT Korban sedang duduk-duduk mengobrol dengan saudari Nur Sin Liem dan saudari Fredericca Octavia Awiwuta di depan rumah saudari Nur Sin Liem, kemudian saya datang untuk meminjam kunci rumah untuk pulang dan mandi. Setelah saya mandi lalu mengambil handphone milik Korban dan mengecek akun togel di handphone tetapi akun togel tersebut sudah terblokir lalu saya melihat chat antara Korban dan saksi Nur Ain Liem yang isinya menjelek-jelekan saya dengan mengatakan "Babi di air port itu kasi habis saldo dan akunnya saya sudah ganti nama dan sannya", lalu saya menuju Korban untuk menanyakan perihal akun togel yang sudah di blokir dan kemudian saya langsung mengayunkan kaki kanan mengarah ke kepala Korban tetapi korban menepis menggunakan tangan kanannya dan jatuh ke lantai teras rumah saudari Nur Ain Liem. lalu Korban bangun dengan dibantu oleh saudari Nur Ain Liem dan kemudian saya kembali mengayunkan tangan kanan saya dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali yang mengenai pelipis kanan saya. Kemudian saudari Nur Ain Liem dan saudari Frederica Octavia Awiyuta menghadang saya dan menyuruh Korban masuk ke dalam rumah saudari Nur Ain Liem, Setelah itu Korban berdiri depan rumah saudari Nur Ain Liem, saya dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih abu-abu berukuran kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) sentimeter yang berdiameter $\frac{3}{4}$ inci dan di bagian depan paralon tersebut ada terpasang 1 (satu) biah keran air berwarna putih lalu diayunkan sebanyak 1 (satu) kali hingga pipa paralon mengenai punggung saya. Setelah itu Korban masuk ke rumah saudari Nur Ain Liem dan mengatakan “ko tunggu” dan Saya mengambil kayu panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) sentimeter dari halaman rumah Korban yang mau digunakan untuk memukul Korban tetapi dihalangi oleh saudari Fredericca Octania Awituta dengan memeluk saya hingga saya melepaskan kayu dan pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Penyebab saya melakukan penganiayaan karena saya melihat akun togel handphone milik Korban telah di blokir dan juga ada percakapan antara Korban dengan saudari Nur Ain Liem yang menjelek-jelekkan saya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan akun togel di blokir oleh Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Mansamber terikat hubungan pacaran yang sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kaki dan tangan serta pipa paralon;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Hasil *Visum et Repertum* No. X-300/1405/RSUD-KMN/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Livrensia Patty:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipa paralon terbuat dari PVC berwarna putih dan abu-abu dengan ukuran panjang 76 cm (tujuh puluh enam sentimeter) yang telah terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih terbuat dari PVC;
- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang 82 (delapan puluh dua) sentimeter dan berdiameter 5x4,5 cm (lima kali empat koma lima sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat didepan rumah saksi Nur Ain Liem yang beralamat di Perumahan Bantuan Khusus Masyarakat Nomor 25 Jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana, Terdakwa menghampiri Saksi Tuti Mansamber yang sedang duduk berbincang-bincang dengan Saksi Nur Ain Liem dan Saksi Fredericca Octavia Awiyuta dengan tujuan meminjam kunci rumah Saksi Tuti Mansamber untuk pulang dan mandi;
- Bahwa saat berada didalam rumah Saksi Tuti Mansamber, Terdakwa mengambil sebuah handphone milik Saksi Tuti Mansamber dan mengecek akun togel di handphone tersebut dan melihat akun togel tersebut sudah terblokir serta Terdakwa juga membaca chat antara Saksi Tuti Mansamber dengan Saksi Nur Ain Liem yang menjelek-jelekkan Terdakwa hingga membuat Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa kembali mendatangi Saksi Tuti Mansamber untuk menanyakan perihal akan togel yang diblokir kemudian Terdakwa mengayunkan kaki kanan Terdakwa mengarah ke kepala Saksi Tuti Mansamber, namun Saksi Tuti Mansamber dapat menepis menggunakan tangan kanan Saksi Tuti Mansamber. Kemudian saat Saksi Tuti Mansamber bangun dengan dibantu Saksi Nur Ain Liem, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan Saksi Tuti Mansamber. Melihat hal tersebut kemudian Saksi Nur Ain Liem dan Saksi Frederica Octavia Awiyuta menghadang Terdakwa dan menyuruh Saksi Tuti Mansamber untuk masuk ke dalam rumah Saksi Nur Ain Liem. Di saat Saksi Tuti Mansamber sudah berdiri di depan rumah Saksi Nur Ain Liem Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih abu-abu berukuran panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam sentimeter) yang berdiameter $\frac{3}{4}$ inci dan pada bagian depan pipa paralon tersebut telah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih lalu diayunkan sebanyak 1 (satu) kali hingga pipa paralon tersebut mengenai punggung kanan Saksi Tuti Mansamber;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tuti Mansamber mengalami luka yang diperkuat dengan Hasil *Visum et Repertum* No. X-300/1405/RSUD-KMN/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Livrensia Patty dengan kesimpulan : dalam pemeriksaan ditemukan adanya bengkak pada lengan bawah kanan serta hasil foto Rontgen *antebrachii dekstra* yang ditemukan adanya patah 1/3 bawah tulang ulna kanan yang menyebabkan nyeri, sehingga menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Rumpaidus dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan adalah Ferry Rumpaidus yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, dimana penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat didepan rumah saksi Nur Ain Liem yang beralamat di Perumahan Bantuan Khusus Masyarakat Nomor 25 Jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana, Terdakwa menghampiri Saksi Tuti Mansamber yang sedang duduk berbincang-bincang dengan Saksi Nur Ain Liem dan Saksi Fredericca Octavia Awiyuta dengan tujuan meminjam kunci rumah Saksi Tuti Mansamber untuk pulang dan mandi kemudian Terdakwa mengambil sebuah handphone milik Saksi Tuti Mansamber dan mengecek akun togel di handphone tersebut dan melihat akun togel tersebut sudah terblokir serta Terdakwa juga membaca chat antara Saksi Tuti Mansamber dengan Saksi Nur Ain Liem yang menjelek-jelekkan Terdakwa hingga membuat Terdakwa merasa emosi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn



Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mendatangi Saksi Tuti Mansamber kemudian mengayunkan kaki kanan Terdakwa mengarah ke kepala Saksi Tuti Mansamber, namun Saksi Tuti Mansamber dapat menepis menggunakan tangan kanan Saksi Tuti Mansamber. Kemudian saat Saksi Tuti Mansamber bangun dengan dibantu Saksi Nur Ain Liem, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan Saksi Tuti Mansamber. Melihat hal tersebut kemudian Saksi Nur Ain Liem dan Saksi Frederica Octavia Awiwuta menghadang Terdakwa dan menyuruh Saksi Tuti Mansamber untuk masuk ke dalam rumah Saksi Nur Ain Liem. Di saat Saksi Tuti Mansamber sudah berdiri di depan rumah Saksi Nur Ain Liem Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih abu-abu berukuran panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam sentimeter) yang berdiameter $\frac{3}{4}$ inci dan pada bagian depan pipa paralon tersebut telah terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih lalu diayunkan sebanyak 1 (satu) kali hingga pipa paralon tersebut mengenai punggung kanan Saksi Tuti Mansamber;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terhadap saksi Tuti Mansamber yang telah mengayunkan kaki kanan Terdakwa mengarah ke kepala Saksi Tuti Mansamber namun dapat ditepis, mengayunkan tangan kanan Terdakwa pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan dan dengan menggunakan tangan kanannya memukul 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih abu-abu berukuran panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam sentimeter) yang berdiameter $\frac{3}{4}$ inci dan pada bagian depan pipa paralon tersebut telah terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih lalu diayunkan sebanyak 1 (satu) kali hingga pipa paralon tersebut mengenai punggung kanan Saksi Tuti Mansamber telah menimbulkan rasa tidak enak dalam hal ini rasa sakit secara fisik terhadap Saksi Tuti Mansamber yang menderita luka-luka berupa bengkak pada lengan bawah kanan serta hasil foto Rontgen *antebrachii dekstra* yang ditemukan adanya patah $\frac{1}{3}$ bawah tulang ulna kanan yang menyebabkan nyeri dan hal tersebut dikehendaki dengan adanya kesadaran atau kesengajaan oleh Terdakwa secara melawan hukum adalah termasuk dalam kualifikasi perbuatan melakukan penganiayaan. Dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur “mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu : Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra, Kudung atau rompong atau cacat sehingga jelek rupanya, Lumpuh, Berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, dan Menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum berupa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Tuti Mansamber yang dilakukan dengan cara mengayunkan kaki kanan Terdakwa mengarah ke kepala Saksi Tuti Mansamber namun dapat ditepis, mengayunkan tangan kanan Terdakwa pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan dan dengan menggunakan tangan kanannya memukul 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih abu-abu berukuran panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam sentimeter) yang berdiameter $\frac{3}{4}$ inci dan pada bagian depan pipa paralon tersebut telah terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih lalu diayunkan sebanyak 1 (satu) kali hingga pipa paralon tersebut mengenai punggung kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* No. X-300/1405/RSUD-KMN/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Livrensia Patty telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama Tuti Mansamber dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya bengkok pada lengan bawah kanan serta hasil foto Rontgen *antebrachii dekstra* yang ditemukan adanya patah $\frac{1}{3}$ bawah tulang ulna kanan yang menyebabkan nyeri, sehingga menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Tuti Mansamber meskipun mengakibatkan terdapat beberapa luka pada tubuh saksi Tuti Mansamber dan telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Oleh karena berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* terhadap saksi



Tuti Mansamber memang benar terdapat luka-luka namun hal tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 90 KUHP karena Saksi Tuti Mansamber tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa hanya sementara waktu dan masih memiliki harapan untuk sembuh. Dengan demikian unsur “mengakibatkan luka-luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Ferry Rumpaidus dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan adalah Ferry Rumpaidus yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, dimana penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat didepan rumah saksi Nur Ain Liem yang beralamat di Perumahan Bantuan Khusus Masyarakat Nomor 25 Jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana, Terdakwa menghampiri Saksi Tuti Mansamber yang sedang duduk berbincang-bincang dengan Saksi Nur Ain Liem dan Saksi Fredericca Octavia Awiyuta dengan tujuan meminjam kunci rumah Saksi Tuti Mansamber untuk pulang dan mandi kemudian Terdakwa mengambil sebuah handphone milik Saksi Tuti Mansamber dan mengecek akun togel di handphone tersebut dan melihat akun togel tersebut sudah terblokir serta Terdakwa juga membaca chat antara Saksi Tuti Mansamber dengan Saksi Nur Ain Liem yang menjelek-jelekkan Terdakwa hingga membuat Terdakwa merasa emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mendatangi Saksi Tuti Mansamber kemudian mengayunkan kaki kanan Terdakwa mengarah ke kepala Saksi Tuti Mansamber, namun Saksi Tuti Mansamber dapat menepis menggunakan tangan kanan Saksi Tuti Mansamber. Kemudian saat Saksi Tuti Mansamber bangun dengan dibantu Saksi Nur Ain Liem, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan Saksi Tuti Mansamber. Melihat hal tersebut kemudian Saksi Nur Ain Liem dan Saksi Fredericca Octavia Awiyuta menghadang Terdakwa dan menyuruh Saksi Tuti Mansamber untuk masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Saksi Nur Ain Liem. Di saat Saksi Tuti Mansamber sudah berdiri di depan rumah Saksi Nur Ain Liem Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih abu-abu berukuran panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam sentimeter) yang berdiameter $\frac{3}{4}$ inci dan pada bagian depan pipa paralon tersebut telah terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih lalu diayunkan sebanyak 1 (satu) kali hingga pipa paralon tersebut mengenai punggung kanan Saksi Tuti Mansamber;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* No. X-300/1405/RSUD-KMN/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Livrensia Patty telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama Tuti Mansamber dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya bengkok pada lengan bawah kanan serta hasil foto Rontgen *antebrachii dekstra* yang ditemukan adanya patah $\frac{1}{3}$ bawah tulang ulna kanan yang menyebabkan nyeri, sehingga menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terhadap saksi Tuti Mansamber yang telah mengayunkan kaki kanan Terdakwa mengarah ke kepala Saksi Tuti Mansamber namun dapat ditepis, mengayunkan tangan kanan Terdakwa pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan dan dengan menggunakan tangan kanannya memukul 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih abu-abu berukuran panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam sentimeter) yang berdiameter $\frac{3}{4}$ inci dan pada bagian depan pipa paralon tersebut telah terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih lalu diayunkan sebanyak 1 (satu) kali hingga pipa paralon tersebut mengenai punggung kanan Saksi Tuti Mansamber telah menimbulkan rasa tidak enak dalam hal ini rasa sakit secara fisik terhadap Saksi Tuti Mansamber yang menderita luka-luka berupa bengkok pada lengan bawah kanan serta hasil foto Rontgen *antebrachii dekstra* yang ditemukan adanya patah $\frac{1}{3}$ bawah tulang ulna kanan yang menyebabkan nyeri dan hal tersebut dikehendaki dengan adanya kesadaran atau kesengajaan oleh Terdakwa secara melawan hukum adalah termasuk dalam kualifikasi perbuatan melakukan penganiayaan. Dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Pembelaan namun oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dengan dalil bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipa paralon terbuat dari PVC berwarna putih dan abu-abu dengan ukuran panjang 76 cm (tujuh puluh enam sentimeter) yang telah terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih terbuat dari PVC dan 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang 82 (delapan puluh dua) sentimeter dan berdiameter 5x4,5 cm (lima kali empat koma lima sentimeter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa dari korban dan mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Rumpaidus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Ferry Rumpaidus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipa paralon terbuat dari PVC berwarna putih dan abu-abu dengan ukuran panjang 76 cm (tujuh puluh enam sentimeter) yang telah terpasang 1 (satu) buah keran air berwarna putih terbuat dari PVC;
 - 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang 82 cm (delapan puluh dua sentimeter) dan berdiameter 5x4,5 cm (lima kali empat koma lima sentimeter);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudita Trisnanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. dan Andi Pambudi Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharim Lumban Siantar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Ferdinan Tamba A. Tampubolon, S.H. merupakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Yudita Trisnanda, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharim Lumban Siantar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)